



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 151 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEREKRUTAN PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Paskibraka merupakan putra putri terbaik yang merupakan kader bangsa untuk melaksanakan tugas mengibarkan/menurunkan Duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Lahir Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila baik di tingkat nasional/pusat dan kabupaten /kota;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, bahwa bupati menetapkan panitia pelaksana pembentukan paskibraka tingkat kabupaten atau kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka (Berita Negara Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 000.10.3/376/Polpum, Tanggal 12 Januari 2023 Hal : Proses Pengalihan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEREKRUTAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Perekrutan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas terkait mulai dari persiapan sebelum kegiatan diklat, tahapan seleksi Calon Peserta Paskibraka;
- b. melakukan persiapan administrasi dan teknis, mengatur personil dan pengadaan perlengkapan;
- c. mengawasi dan memantau seluruh rangkaian proses tahapan dan latihan Paskibraka mulai dari awal sampai dengan akhir kegiatan;

- d. menyiapkan segala kebutuhan dari anggota Paskibra;
- e. menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat pengukuhan Paskibra;
- f. mengikuti pelaksanaan pengibaran dan penurunan bendera pada Hari Ulang Tahun Proklamasi Republik Indonesia Ke 78; dan
- g. memberikan laporan secara lisan dan tertulis kepada Bupati Banggai Kepulauan, melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan, Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 MARET 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*

[Signature]
KHASAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala BPIP-RI di Jakarta;
2. Dirjen Pol-Pum KEMENDAGRI RI Di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Tengah Di Palu;
4. Kepala Badan KESBANGPOL Provinsi Sulawesi Tengah di Palu; dan
5. Inspektur Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Di Salakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 151 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
PEREKRUTAN PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

SUSUNAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEREKRUTAN PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

| | | |
|----------------|---|---|
| PEMBINA | : | BUPATI BANGGAI KEPULAUAN |
| PENGARAH I | : | KAPOLRES BANGGAI KEPULAUAN |
| PENGARAH II | : | DANDIM 1308 L/B |
| KETUA | : | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN |
| WAKIL KETUA I | : | KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN |
| WAKIL KETUA II | : | KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN |
| SEKRETARIS | : | KEPALA BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA |
| ANGGOTA | : | 1. MOH. ARISUSANTO, SE.,M.E 2. STEVAN MOIDADY, SE.,M.Si 3. dr.H. ABDI GUNAWAN, M.PH 4. Dr. LAHALI, S.Pd.,M.Pd 5. SUPARDI SIPATU, S.Sos 6. SANTI SALOMO, ST 7. KORNELIS BISALA, S.Sos 8. SUKRIANTO PANIA, S.Pd. |

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

HASAN BASIR